



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
TENTANG
PENYIARAN SPOT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
NOMOR : 39 /LPU-MLG/1/2023
NOMOR : HK.03.01/2.8/10372/2023

Pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhsin Zein, SE**
Jabatan : **Kepala LPP RRI Malang**
Alamat : **Jl. Candi Panggung No. 58 Malang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Malang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : **Dr. Moh. Wildan, A.Per.Pen, M.Pd**
Jabatan : **Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang**
Alamat : **Jl. Simpang Ijen Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan meningkatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023 Pkl. 07.00-08.00, 12.00-13.00, 13.00-14.00 WIB dan 16 Januari s.d 25 Januari 2023 Pkl. 14.00-15.00 WIB yang disiarkan melalui Pro 1 FM 94,6 MHz LPP RRI Malang.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur pasal 1 diatas;
2. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan(Spn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kerja/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara -acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari **PIHAK KEDUA**;

5. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (Spn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
6. PIHAK KEDUA berhak mendapat Alokasi Waktu Penyiaran, dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
7. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
8. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku mulai 16 Januari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023.
2. Jatuh Tempo pembayaran dihitung tanggal 21 Maret 2023.
3. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5
TARIF

1. Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 02 tahun 2021
 - A. Jasa Penyiaran :
 - a. Spot, Prime Time sebanyak 100 kali siar : $100 \times 30.000 = \text{Rp. } 3.000.000,-$
2. Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
3. Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada pasal 3 (tiga)

Pasal 6
DENDA

1. PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
2. PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan Kahar (Force Majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
2. Tidak satu pun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (Force Majeure).

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing - masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Muhammad Zein, SE
NIP. 19661215 199003 1002

PIHAK KEDUA

Dr. Moh. Wildan A. Per. Pen, M.Pd
NIP. 196804211988031001